



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SUDARNO, bertempat tinggal di Kelurahan Karangklesem, RT 001, RW 001, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Sarjono Harjo Saputro, S.H., M.BA., M.Hum dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Sarjono Harjo Saputro & *Partners*, berkantor di Jalan Tipar Baru, Nomor 48, Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2018;
Pemohon Kasasi;

Lawan:

KHO KWI ENG, bertempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman, Nomor 830, RT 001 RW 001, Kelurahan Purwokerto Kidul, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberi kuasa kepada R. Sunu Yulimawan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat R. Sunu Yulimawan & *Partners*, berkantor di Jalan H.R. Bunyamin, Perum Pabuaran Indah, Nomor 39, Grendeng Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2018;

Termohon Kasasi

Dan

Drs. H. CHADROMI NUR WIDJAJA, bertempat tinggal di Jalan Prajurit Risun RT 03 RW 09, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 2142 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan dalam gugatan permohonan kepada Pengadilan Negeri

Purwokerto untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan hukum Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;
 3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 7 tanggal 13 Juli 2011 yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Agus Pandoman;
 4. Menghukum Tergugat untuk melanjutkan isi perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 7 tanggal 13 Juli 2011 serta segera memproses balik nama objek sengketa kepada Penggugat dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dari penguasaan pihak manapun;
 5. Menyatakan hukum putusan perkara ini dapat dijadikan sebagai dasar peralihan hak bagi Penggugat untuk melanjutkan proses balik nama di Kantor Pertanahan apabila Tergugat tidak mau menandatangani surat surat yang terkait dengan peralihan hak objek sengketa;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika atas kerugian yang diderita oleh Penggugat karena Penggugat harus membayar bunga Bank sebesar Rp30.000.000,00 per bulan X 71 bln = Rp2.130.000.000,00 (dua miliar seratus tiga puluh juta rupiah);
 7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek sengketa yang terletak di Jalan S. Parman Purwokerto Kulon sebagaimana tersebut dan tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 14, a/n Nurbesari, dengan luas 5.550 m², berlokasi di Kelurahan Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;
 8. Menyatakan hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun *verzet*;
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau:
- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 2142 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkarasal/pengugat-intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Kompetensi absolut;
2. Gugatan Penggugat prematur;
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap pihak-pihaknya (*error in subjecto*);
4. Bahwa gugatan Penggugat telah terjadi ketidaklengkapan objek gugatannya (*error in objecto*);
5. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Asal tersebut Tergugat Dalam Perkara Asal mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Purwokerto untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta milik Tergugat yang telah dilakukan Pengadilan atas harta sengketa tersebut;
3. Menyatakan bahwa Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 07 tanggal 13 Juli 2011 atas objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan objek sengketa Penggugat adalah berasal dari harta warisan Nurbesari almarhum;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan pembayaran pembelian atas objek sengketa sebesar Rp72.666.000.000,00 (tujuh puluh dua miliar enam ratus enam puluh enam juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan perkara ini;
7. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dulu walaupun ada perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 2142 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Intervensi adalah Penggugat yang beriktikad baik dan benar serta menyatakan gugatannya dapat diterima;
3. Menyatakan Penggugat Intervensi adalah ahli waris yang beriktikad baik;
4. Menyatakan bahwa Surat Pengikatan Jual Beli tanggal 13 Juli 2011 Nomor 7 mengenai objek sengketa yang dilakukan antara Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II di hadapan Notaris/PPAT Agus Pandoman adalah tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan mengeluarkan objek sengketa dari Objek Perkara Nomor 42/Pdt.G/2017/PN.Pwt;
6. Menghukum Tergugat Intervensi I untuk mengembalikan surat asli Sertifikat Hak Milik Nomor 14 atas nama Nurbesari kepada Penggugat Intervensi seketika dan tanpa syarat, apabila perlu dengan bantuan alat negara/Polri;
7. Menghukum Tergugat Intervensi I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Intervensi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari kelambatan Tergugat Intervensi I melaksanakan putusan perkara ini;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dulu, walaupun ada perlawanan, banding dan atau kasasi;
9. Menetapkan pembebanan semua biaya yang timbul dari perkara ini pada Perkara Pokok Nomor 42/Pdt.G/2017/PN.Pwt;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Intervensi tersebut Tergugat Intervensi I/Penggugat Dalam Perkara Asal mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Kompetensi absolut;
2. Gugatan Penggugat prematur;
3. Gugatan *error in subjecto*;
4. Gugatan *error in objecto*;
5. Gugatan Penggugat *obscuur libel*;

Bahwa terhadap gugatan Intervensi tersebut Pengadilan Negeri Purwokerto telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Pwt tanggal 21 Maret 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 2142 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam Perkara Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Pwt;

2. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa terhadap Gugatan Asal dan Gugatan Intervensi tersebut Pengadilan Negeri Purwokerto telah menjatuhkan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Pwt tanggal 21 Maret 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Perkara Pokok:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan hukum Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 7 tanggal 13 Juli 2011 yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Agus Pandoman;
4. Menghukum Tergugat untuk melanjutkan isi Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 7 tanggal 13 Juli 2011 serta segera memproses balik nama objek sengketa kepada Penggugat dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dari penguasaan pihak manapun;
5. Menyatakan hukum putusan perkara ini dapat dijadikan sebagai dasar peralihan hak bagi Penggugat untuk melanjutkan proses balik nama di Kantor Pertanahan apabila Tergugat tidak mau menandatangani surat-surat yang terkait dengan peralihan hak objek sengketa;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya

Dalam Rekonvensi:

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Dalam Intervensi:

Dalam Eksepsi :

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 2142 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Intervensi seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Intervensi sejumlah Rp526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan Putusan Nomor 289/PDT/2018/PT.SMG. tanggal 26 September 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 21 Maret 2018 Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Pwt. sehingga berbunyi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagian;
 2. Menyatakan hukum Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;
 3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 7 tanggal 13 Juli 2011 yang dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Agus Pandoman;
 4. Menghukum Tergugat untuk melanjutkan isi Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 7 tanggal 13 Juli 2011 serta segera memproses balik nama objek sengketa kepada Penggugat dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan penguasaan pihak manapun;
 5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 21 Maret 2018 Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Pwt. tersebut untuk selebihnya.
 - Menghukum Tergugat Konvensi/Pembanding/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan sedangkan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 November 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2018 diajukan

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 2142 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2018 dan putusan kasasi dan Akta Penyitaan Permohonan Kasasi Nomor 289/Pdt/2018/PT SMG *juncto* Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Pwt. yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Desember 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon kasasi/Pembanding/Tergugat dan
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 26 September 2018 Nomor 289/Pdt/2018/PT.Smg. *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 21 Maret 2018 Nomor 42/Pdt.G/2017/PN.Pwt.

Mengadili sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima; dan
- Menghukum Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 Desember 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 3 Desember 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 27 Desember 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 2142 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dan pertimbangan tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Perkara Asal:

Bahwa Pewaris almarhum Nurbesari dan almarhumah Wartem meninggalkan ahli waris 1. Tarminah, 2. Saodah, 3. Kartijah dan 4. Sudarno;

Bahwa selain meninggalkan ahli waris ketiga anaknya dan cucu-cucunya (anak dari Saodah) juga meninggalkan objek sengketa yang telah disepakati dibagi 4;

Bahwa Tarminah, Saodah dan Kartijah memberi kuasa kepada Sudarno untuk mengurus dan mencari pembeli objek sengketa;

Bahwa tanggal 23 Mei 2011 Tergugat Sudarno membuat janji jual kepada Penggugat seharga Rp2.138.400.000,00 (dua miliar seratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan telah menerima uang pembayaran sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tetapi pada hari itu saudara-saudaranya tidak setuju dengan harga sejumlah Rp2.138.400.000,00 (dua miliar seratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan tidak bersedia menanda tangani Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli;

Bahwa masalah tersebut telah dua kali dimediasi di Kantor Kelurahan tetapi ketiga saudara/keponakan Tergugat tidak setuju;

Bahwa Penggugat terus menyerahkan angsuran hingga ke-6 (enam) tanggal 6 September 2012 kepada Tergugat walaupun Penggugat mengetahui bahwa ahli waris lain tidak setuju dengan harga yang ditetapkan sendiri oleh Tergugat sesuai hasil mediasi di Kantor Desa;

Bahwa sekarang Penggugat menuntut dilanjutkan dibuat akta jual beli oleh Tergugat dan ahli waris lain kepada Penggugat;

Bahwa objek jual beli milik bersama 4 orang maka harga harus disepakati bersama. Karena sejak awal tidak ada kata sepakat tentang harga dan tidak mungkin dijual oleh Tergugat sendiri serta sejak awal Penggugat sudah mengetahui tiada kata sepakat maka Penggugat tidak dapat dilindungi sebagai calon pembeli beriktikad baik. Akta Pengikatan Jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat harus dibatalkan;

Bahwa oleh karenanya Putusan *Judex Facti* tidak dapat dipertahankan:

Dalam Intervensi:

Bahwa Penggugat Intervensi anak Alm. Saodah, saudara kandung

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 2142 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang telah dijatuhkan dan objek jual beli bersama; tidak setuju tanahnya dijual oleh Tergugat Intervensi I dengan harga yang ditetapkan sendiri oleh Tergugat Intervensi I;

Bahwa karena tanah objek jual beli milik bersama dan belum pasti pembagian masing-masing, sehingga harga jual tidak dapat ditentukan oleh satu orang tapi harus bersama-sama;

Bahwa karena milik bersama maka tuntutan Penggugat Intervensi batal, jual beli sudah dipertimbangkan dalam perkara asal dan petitum agar sertifikat dikembalikan ternyata sudah dikembalikan kepada Tergugat Intervensi I oleh Penggugat Intervensi maka gugatan Intervensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: SUDARNO dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 289/PDT/2018/PT.SMG. tanggal 26 September 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Pwt tanggal 21 Maret 2018 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SUDARNO** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 289/PDT/2018/PT.SMG. tanggal 26 September 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Pwt tanggal 21 Maret 2018;

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 2142 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung: Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Intervensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Intervensi I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.LM. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.LM.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 2142 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H, M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 2142 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)